



PUTUSAN

Nomor : 531/Pdt.G/2024/PN.Jkt.Pst

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada pengadilan tingkat pertama telah memberikan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

PENGUGAT, umur : 49 Tahun, Agama : Kristen, beralamat di Jl. Gunung Sahari XI/32, RT/RW. 018/003, Kelurahan Gunung Sahari Utara, Kecamatan Sawah Besar, Jakarta Pusat, Provinsi DKI Jakarta dan/atau sesuai KTP beralamat di Jl. Gunung Sahari XI/32, RT/RW. 018/003, Kelurahan Gunung Sahari Utara, Kecamatan Sawah Besar, Jakarta Pusat, Provinsi DKI Jakarta, sekarang berdomisili di Cempaka Putih Utara No. 09, RT007, RW02, Kelurahan Cempaka Baru, Kecamatan Kemayoran, Jakarta Pusat, Provinsi DKI Jakarta, dalam hal ini memberi kuasa kepada Paskalis Pieter, S.H., M.H. dan Rosnelly Rosalya Br Sembiring, S.H., Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum PASKALIS PIETER, S.H., M.H., & REKAN yang beralamat di Gedung Yarnati, Jl. Proklamasi, No. 44, Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 1 September 2024, selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT**;

L a w a n

TERGUGAT, umur : 56 Tahun, Agama : Kristen, beralamat di Komplek Perkantoran Cempaka Putih, Jl. Letjen Suprpto No. 160, Blok A 22, RT01, RW02, Kelurahan Cempaka Baru, Kecamatan Kemayoran, Jakarta pusat, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah memeriksa dan membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan kedua belah pihak yang berperkara;

Halaman 1 dari 26 Putusan No. 531/Pdt.G/2024/PN.Jkt.Pst



TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 02 September 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 03 September 2024 dalam Register Nomor 531/Pdt.G/2024/PN Jkt.Pst, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah yang melangsungkan Perkawinan secara agama Kristen pada tanggal 11 November 2000 di Gereja Bethel Indonesia, Jemaat GBI Rehobot, sesuai dengan Akta Nikah NO. RM-0008/PNK/11/2000, tertanggal 11 November 2000, dan telah didaftarkan pada Kantor Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta pada tanggal 11 November 2000, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan No. 4978/II/2000, tertanggal 11 November 2000 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Kantor Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta;
2. Bahwa setelah perkawinan Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah Orang Tua Tergugat;
3. Bahwa selama Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami istri dari hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama :
 - 1) **ANAK I**, Perempuan, umur \pm 22 tahun, lahir di Jakarta pada tanggal 18 Oktober 2001, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran No. 853/U/JT/2001 tertanggal 26 Oktober 2001, yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Satuan Pelaksana Catatan Sipil Kotamadya Jakarta Timur;
 - 2) **ANAK II**, Perempuan, umur \pm 18 tahun, lahir di Jakarta pada tanggal 22 September 2005, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran No. 1349/U/JP/2005 tertanggal 06 Oktober 2005, yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Suku Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kotamadya Jakarta Pusat; dan
 - 3) **ANAK III**, Perempuan, umur \pm 12 tahun, lahir di Jakarta pada tanggal 10 Oktober 2011; sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran No. 43867/KLU/JP/2011 tertanggal 01 November 2011, yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Pusat;
4. Bahwa pada awal perkawinan Penggugat dan Tergugat hidup sebagai suami istri yang bahagia, namun kebahagiaan tersebut tidak berlangsung lama. Pada tahun 2007 mulai sering terjadi Pertengkaran dan percekocan

Halaman 2 dari 26 Putusan No. 531/Pdt.G/2024/PN.Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

antara Penggugat dan Tergugat yang disebabkan karena masalah ekonomi dan masalah keluarga Tergugat (adik Tergugat dan istrinya) yang sering ikut campur urusan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

5. Bahwa pada tahun 2010 juga terjadi percekcoan antara Penggugat dan Tergugat karena adik Tergugat minta bagian 75% atas 1 (satu) buah RUKO warisan orang tua Tergugat yang Sertifikat Hak Miliknya atas nama Tergugat dan adiknya. Tetapi Tergugat hanya diam dan tidak keberatan atas permintaan adiknya tersebut tanpa memikirkan masa depan anak-anaknya kelak;
6. Bahwa pada tahun 2013 Pertengkaran dan percekcoan antara Penggugat dan Tergugat semakin sering terjadi yang mengakibatkan Penggugat dan Tergugat pisah ranjang/pisah kamar sejak tahun 2014. Saat terjadi pertengkaran hebat antara Penggugat dan Tergugat, membuat Penggugat sangat yakin untuk bercerai dengan Tergugat, bahkan Penggugat sempat membuat surat kesepakatan cerai atas persetujuan Tergugat namun pada waktu itu Ibu Penggugat melarang terjadi perceraian;
7. Bahwa faktanya sejak Penggugat dan Tergugat pisah ranjang pada tahun 2014, Tergugat sama sekali tidak memberikan nafkah kepada Penggugat dan anak-anak Penggugat dan Tergugat (Tergugat hanya sekali-sekali kasih uang jajan kepada anak-anak sebesar Rp.10.000,- atau Rp.20.000,- (sepuluh ribu rupiah atau dua puluh ribu rupiah), artinya seluruh biaya hidup dan biaya pendidikan anak-anak Penggugat dan Tergugat ditanggung sendiri oleh Penggugat;
8. Bahwa adapun masalah ekonomi yang membuat timbulnya Pertengkaran dan percekcoan secara terus-menerus antara Penggugat dan Tergugat diantaranya adalah sebagai berikut:
 - a. Sejak awal pernikahan Tergugat tidak pernah transparan kepada Penggugat mengenai keuangan Tergugat;
 - b. Tergugat tidak bertanggung jawab dan tidak menafkahi istri dan anak-anak Penggugat dan Tergugat, bahkan sejak tahun 2016 Tergugat sama sekali tidak pernah membayar uang sekolah anak Nomor 2 (dua) yang saat itu duduk di kelas 5 (lima) Sekolah Dasar sampai sekarang sudah lulus SMA. Dan bahkan terhadap anak nomor 3 (tiga) yang saat ini sudah duduk di bangku kelas 1(satu) SMP, uang sekolahnya hanya pernah dibayar beberapa bulan saja oleh Tergugat yaitu pada saat Pandemi saat Penggugat sakit sehingga sama sekali tidak memiliki penghasilan;
 - c. Sebelum menikah dengan Tergugat, Penggugat memiliki sebuah toko Fashion/baju. Selama perkawinan usaha toko Penggugat tersebut

Halaman 3 dari 26 Putusan No. 531/Pdt.G/2024/PN.Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berkembang pesat menjadi 4 (empat) toko yang pengelolaannya diambil alih oleh Tergugat pada tahun 2017 akan tetapi hasil penjualannya dihabiskan sendiri oleh Tergugat sedangkan tagihan Suplayer dibebankan kepada Penggugat. Hal tersebut membuat usaha toko-toko tersebut menjadi bangkrut sehingga sekarang hanya tersisa 1 (satu) toko yang barangnya masih penuh, sedangkan 2 (dua) toko lainnya barangnya sudah kosong dan bahkan sekitar tahun 2018 ada 1 (satu) toko yang sudah dijual oleh Tergugat yangmana hasil penjualan toko tersebut juga dihabiskan sendiri oleh Tergugat dan hanya memberi sedikit uang jajan kepada anak-anak dan uang kuliah anak nomor 1 (satu) yang bernama ANAK I untuk 1 (satu) semester;

9. Bahwa selain karena masalah ekonomi, Pertengkaran dan percekcoakan secara terus-menerus antara Penggugat dan Tergugat juga disebabkan karena adanya campur tangan Keluarga Tergugat dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, beberapa diantaranya sebagai berikut :

a. Istri adik Tergugat sering marah-marah kepada anak-anak Penggugat dan Tergugat bahkan suka memfitnah anak-anak Penggugat dan Tergugat. salah satu fitnah yang pernah dilakukannya adalah mengatakan bahwa anak Penggugat dan Tergugat membuang-buang air dengan membiarkan keran air tetap menyala, padahal faktanya keran air tersebut dinyalakan oleh Istri adik Tergugat pada saat Penggugat dan anak-anaknya sedang di luar rumah;

b. Istri adik Tergugat tersebut juga memfitnah Penggugat dengan mengatakan bahwa Penggugat bisa dekat dengan adik Tergugat karena Penggugat main dukun; dan

c. Adik Tergugat selalu mengatakan :

"kamu mau jadi apa? Memangnya mamimu bisa apa?" kepada anak nomor 2 (dua) Penggugat dan Tergugat. Bahkan tangan anak tersebut pernah dipelintir di depan Tergugat tetapi Tergugat hanya diam saja;

Dan setiap kali Penggugat dan anak-anak Penggugat dan Tergugat menceritakan perlakuan adik Tergugat dan istri adik Tergugat kepada Tergugat, maka setiap kali itu pula Tergugat selalu membela adiknya dan istri adiknya. Hal tersebut selalu menimbulkan pertengkaran dan percekcoakan antara Penggugat dan Tergugat;

10. Bahwa pada tahun 2024 Penggugat sudah jarang di rumah, karena setiap kali Penggugat ada di rumah pasti terjadi Pertengkaran dan percekcoakan antara Penggugat dan Tergugat. Penggugat membawa anak nomor 2 (dua) yang bernama ANAK II, sedangkan anak pertama yang bernama ANAK I



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan anak ke tiga yang bernama ANAK III tetap tinggal di rumah bersama Tergugat karena alasan sekolahnya lebih dekat dari rumah;

11. Bahwa meskipun sejak tahun 2024 Penggugat sudah tidak tinggal di rumah, namun sampai saat ini Penggugat yang membiayai semua kebutuhan anak-anaknya kecuali anak pertama yang sudah bekerja. Penggugat sering membawa anaknya yang bernama ANAK II tersebut pulang ke rumah ayahnya dengan membawa semua kebutuhan 2 (dua) orang anaknya yang masih tinggal bersama ayahnya (Tergugat) selama sebulan, bahkan Penggugat memasak banyak makanan yang disimpan di dalam kulkas sehingga saat anak-anak Penggugat dan Tergugat tersebut mau makan, maka mereka hanya perlu menghangatkan masakan Penggugat tersebut;
12. Bahwa selain mencukupi kebutuhan bulanan mereka, Penggugat juga memberikan Kartu ATM untuk pegangan anak ketiga yang bernama ANAK III;
13. Bahwa sampai gugatan ini didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Penggugat bukan hanya masih membiayai semua kebutuhan anak-anaknya yang belum bekerja, tetapi juga masih membayar tagihan listrik rumah yang ditempati oleh Tergugat. Faktanya selama perkawinan Tergugat hanya pernah bayar listrik beberapa kali, selebihnya dibayar oleh Penggugat;
14. Bahwa meskipun Tergugat tidak pernah menjadi suami dan ayah yang baik dan yang bertanggung jawab menafkahi istri dan anak-anaknya, Penggugat senantiasa mengingatkan kepada anak-anaknya untuk senantiasa menghormati Tergugat sebagai ayah mereka;
15. Bahwa faktanya selama perkawinan antara Penggugat dan Tergugat ada harta bersama berupa tanah, RUKO dan rumah yang semuanya dikuasai oleh Tergugat. Bahkan Asli Akta Nikah Gereja dan Akta Perkawinan serta Izazah Penggugat juga disimpan oleh Tergugat;
16. Bahwa adanya fakta rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang tidak pernah harmonis dan sering terjadi pertengkaran dan percekocokan sebagaimana telah dijelaskan diatas dan juga melihat serta memperhatikan sikap Tergugat yang tidak pernah bertanggung jawab sebagai seorang suami dan ayah yang baik, maka semakin tidak mungkin rasanya bagi Penggugat untuk meneruskan dan mempertahankan Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat;
17. Bahwa oleh karena Penggugat tidak lagi menemukan dan merasakan hakikat perkawinan yang sesungguhnya sebagaimana diamanatkan dalam

Halaman 5 dari 26 Putusan No. 531/Pdt.G/2024/PN.Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 1 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang menyatakan:

“Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa” maka menurut hemat Penggugat perceraian adalah jalan terbaik bagi Penggugat dan Tergugat;

18. Bahwa dengan adanya pertengkaran dan percekocokan secara terus menerus antara Penggugat dan Tergugat yang mengakibatkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat lagi untuk dipertahankan, maka cukuplah alasan bagi Penggugat (sesuai Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974) untuk memohon agar Yang Mulia Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dapat menerima, mengadili dan mengabulkan Gugatan Penggugat ini untuk seluruhnya serta menyatakan Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang telah dilangsungkan pada tanggal 11 November 2000 di Gereja Bethel Indonesia, Jemaat GBI Rehobot, sesuai dengan Akta Nikah NO. RM-0008/PNK/11/2000, tertanggal 11 November 2000, dan telah didaftarkan pada Kantor Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta pada tanggal 11 November 2000, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan No. 4978/I/2000, tertanggal 11 November 2000 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Kantor Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta, *putus karena perceraian dan dengan segala akibat hukumnya;*

Adapun isi dari Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 adalah sebagai berikut :

- Pasal 39 ayat (2) UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menyatakan sebagai berikut:
“Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat rukun sebagai suami isteri.”
- Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah R.I. No. 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, menyatakan sebagai berikut :
“Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan :

Halaman 6 dari 26 Putusan No. 531/Pdt.G/2024/PN.Jkt.Pst



f. Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.”

19. Bahwa adapun mengenai anak-anak Penggugat dan Tergugat yang bernama:

- 1) ANAK I, Perempuan, umur \pm 22 tahun, lahir di Jakarta pada tanggal 18 Oktober 2001;
- 2) ANAK II, Perempuan, umur \pm 18 tahun, lahir di Jakarta pada tanggal 22 September 2005; dan
- 3) ANAK III, Perempuan, umur \pm 12 tahun, lahir di Jakarta pada tanggal 10 Oktober 2011;

Penggugat memohon agar anak-anak tersebut berada pada pengasuhan Penggugat sebagai ibunya;

20. Bahwa adapun alasan-alasan Penggugat memohonkan agar anak-anak Penggugat dan Tergugat berada pada pengasuhan Penggugat adalah sebagai berikut :

- a. Bahwa Penggugat teramat sangat dekat dan menyayangi anak-anaknya yang bernama ANAK I, ANAK II, dan ANAK III;
- b. Bahwa meskipun tidak semua anak-anak Penggugat dan Tergugat masih dibawah umur, namun Penggugat meyakini anak-anaknya akan mendapatkan penghidupan yang layak dan pendidikan yang maju jika anak-anaknya yang sangat disayanginya tersebut berada di bawah pengasuhan Penggugat yang selama ini bekerja keras untuk memenuhi semua kebutuhan hidup dan pendidikan mereka;
- c. Bahwa atas anak Penggugat dan Tergugat yang masih dibawah umur sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 1 Undang-undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-undang No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan anak Jo. pasal 330 KUHPerdara Jo. Pasal 7 UU No. 16 tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan sehingga sangat berdasar hukum bagi Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* menetapkan hak asuh atas anak tersebut jatuh kepada Penggugat selaku ibu kandungnya sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 126K/Pdt/2001 tanggal 28 Agustus 2003 yang menyatakan sebagai berikut :

—“...bila terjadi perceraian, anak yang masih dibawah umur pemeliharaannya seyogyanya diserahkan kepada orang terdekat dan akrab dengan si anak yaitu ibu ...”;



d. Bahwa sejak awal Tergugat tidak pernah menjadi ayah yang bertanggung jawab dan tidak bisa menjadi contoh yang baik untuk anak-anaknya;

21. Bahwa dengan memperhatikan hal-hal yang telah diuraikan Penggugat tersebut diatas, maka sangat cukup alasan bagi Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang memeriksa dan mengadili perkara a quo menyatakan bahwa anak-anak Penggugat dan Tergugat yang bernama:

1) ANAK I, Perempuan, umur \pm 22 tahun, lahir di Jakarta pada tanggal 18 Oktober 2001;

2) ANAK II, Perempuan, umur \pm 18 tahun, lahir di Jakarta pada tanggal 22 September 2005; dan

3) ANAK III, Perempuan, umur \pm 12 tahun, lahir di Jakarta pada tanggal 10 Oktober 2011;

berada pada pengasuhan Penggugat sebagai Ibunya demi masa depan yang lebih baik bagi ANAK I, ANAK II, dan ANAK III;

22. Bahwa meskipun Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah putus karena perceraian tidak menghapus kewajiban Tergugat untuk pemeliharaan dan pendidikan anak-anaknya sebagaimana yang diatur didalam Pasal 41 huruf b undang-undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang menyatakan sebagai berikut :

Pasal 41

"akibat putusnya perkawinan karen perceraian ialah :

b. bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu; bilamana bapak dalam kenyataan tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut. Pengadilan dapat menyatakan bahwa ibu dapat memikul biaya tersebut."

Namun meskipun demikian, Penggugat bersedia dan ikhlas untuk memikul sendiri tanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan anak-anak Penggugat dan Tergugat sebagaimana yang telah Penggugat pikul sendiri selama ini tanpa adanya tanggung jawab Tergugat selaku ayahnya.

Berdasarkan alasan-alasan dan fakta- fakta yang telah Penggugat uraikan diatas, selanjutnya Penggugat mohon kepada Yang Mulia Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat melalui Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara a-quo, agar sudi kiranya untuk memutus perkara ini dengan Amar Putusan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan dalam hukum, bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat yang telah dilangsungkan pada tanggal 11 November 2000 di Gereja Bethel Indonesia, Jemaat GBI Rehobot, sesuai dengan Akta Nikah NO. RM-0008/PNK/11/2000, tertanggal 11 November 2000, dan telah didaftarkan pada Kantor Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta pada tanggal 11 November 2000, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan No. 4978/I/2000, tertanggal 11 November 2000 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Kantor Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta adalah sah secara hukum;
3. Menyatakan dalam hukum bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, putus karena perceraian dan dengan segala akibat hukumnya;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat atau pejabat yang berwenang untuk itu, mengirimkan salinan Putusan Pengadilan yang telah mempunyai Kekuatan Hukum yang tetap kepada Kantor Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta untuk melakukan pencatatan Keputusan Perceraian tersebut pada buku/daftar yang disediakan untuk itu, serta memerintahkan Kantor Pencatatan Sipil tersebut Untuk memberikan salinan Akta Perceraian tersebut kepada Penggugat atau Kuasanya;
5. Menyatakan secara hukum Penggugat adalah pengasuh dari anak-anak Penggugat dan Tergugat yang bernama :
 - 1) ANAK I, Perempuan, lahir di Jakarta pada tanggal 18 Oktober 2001;
 - 2) ANAK II, Perempuan, lahir di Jakarta pada tanggal 22 September 2005; dan
 - 3) ANAK III, Perempuan, lahir di Jakarta pada tanggal 10 Oktober 2011;
6. Menetapkan biaya perkara menurut hukum.

ATAU

Apabila Majelis Hakim Yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya (*Ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat hadir diwakili Kuasanya tersebut diatas, sedangkan Tergugat tidak hadir berturut-turut walaupun telah dipanggil secara patut dan tidak mengajukan wakilnya yang sah menghadap dipersidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir, maka mediasi tidak dapat dilaksanakan sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan Penggugat membacakan gugatannya, selanjutnya Penggugat menyatakan bertetap pada gugatannya;

Halaman 9 dari 26 Putusan No. 531/Pdt.G/2024/PN.Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti bermeterai cukup, sebagai berikut :

1. Bukti P-1 : KTP dengan Nomor Induk Kependudukan : 3171025611740003 atas nama MORANTIKA LESTARI H (Penggugat).
2. Bukti P-2 : Kartu Keluarga No. 3171020801097434.
3. Bukti P-3 : Kutipan Akta Kelahiran No. Kutipan Akta Kelahiran No. 853/U/JT/2001 tertanggal 26 Oktober 2001, yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Satuan Pelaksana Catatan Sipil Kotamadya Jakarta Timur atas nama ANAK I.
4. Bukti P-4 : Kutipan Akta Kelahiran No. 1349/U/JP/2005 tertanggal 06 Oktober 2005, yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Suku Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kotamadya Jakarta Pusat atas nama ANAK II.
5. Bukti P-5 : Kutipan Akta Kelahiran No. 43867/KLU/JP/2011 tertanggal 01 November 2011, yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Pusat atas nama ANAK III.
6. Bukti P-6 : KTP dengan Nomor Induk Kependudukan : 3171025810011002 atas nama ANAK I (Anak Pertama Penggugat dan Tergugat).
7. Bukti P-7 : KTP dengan Nomor Induk Kependudukan : 3171026209051001 atas nama ANAK II (Anak Kedua Penggugat dan Tergugat).
8. Bukti P-8 : *Print out* Bukti Transfer sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) tertanggal 24 November 2023 dari Penggugat kepada ANAK I (anak Pertama Penggugat dan Tergugat).
9. Bukti P-9 : *Print out* Bukti Transfer sebesar Rp.1.281.000,- (satu juta dua ratus delapan puluh satu ribu rupiah) tertanggal 10 Januari 2024 dari Penggugat kepada Sekolah St. Bellarminus Jkt (Sekolah Anak Kedua Penggugat dan Tergugat).
10. Bukti P-10 : *Print out* Bukti Transfer sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) tertanggal 10 Januari 2024 dari Penggugat kepada Perguruan St. Bells.
11. Bukti P-11 : *Print out* Bukti Transfer sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) tertanggal 01 Februari 2024 dari Penggugat kepada Perguruan St. Bells.

Halaman 10 dari 26 Putusan No. 531/Pdt.G/2024/PN.Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bukti P-12 : *Print out* Bukti Transfer sebesar Rp.1.281.000,- (satu juta dua ratus delapan puluh satu ribu rupiah) tertanggal 21 Februari 2024 dari Penggugat kepada Sekolah St. Bellarminus Jkt
13. Bukti P-13 : *Print out* Bukti Transfer sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) tertanggal 21 Februari 2024 dari Penggugat kepada Perguruan St. Bells
14. Bukti P-14 : *Print out* Bukti Transfer sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) tertanggal 14 Maret 2024 dari Penggugat kepada Perguruan St. Bells.
15. Bukti P-15 : *Print out* Bukti Transfer sebesar Rp.1.281.000,- (satu juta dua ratus delapan puluh satu ribu rupiah) tertanggal 21 Maret 2024 dari Penggugat kepada Sekolah St. Bellarminus Jkt.
16. Bukti P-16 : *Print out* Bukti Transfer sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) tertanggal 14 April 2024 dari Penggugat kepada Linda Ella Sari untuk pembayaran cicilan ke 7 perpisahan anak kedua Penggugat dan Tergugat.
17. Bukti P-17 : *Print out* Bukti Transfer sebesar Rp.1.281.000,- (satu juta dua ratus delapan puluh satu ribu rupiah) tertanggal 14 April 2024 dari Penggugat kepada Sekolah St. Bellarminus Jkt.
18. Bukti P-18 : *Print out* Bukti Transfer sebesar Rp.1.281.000,- (satu juta dua ratus delapan puluh satu ribu rupiah) tertanggal 08 Mei 2024 dari Penggugat kepada Sekolah St. Bellarminus Jkt.
19. Bukti P-19 : *Print out* Bukti Transfer sebesar Rp.1.281.000,- (satu juta dua ratus delapan puluh satu ribu rupiah) tertanggal 12 Juni 2024 dari Penggugat kepada Sekolah St. Bellarminus Jkt.
20. Bukti P-20 : *Print out* Bukti Transfer sebesar Rp.3.362.000,- (tiga juta tiga ratus enam puluh dua ribu rupiah) dari Penggugat kepada Sekolah St. Bellarminus Jkt.
21. Bukti P-21 : *Print out* Bukti Transfer sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) tertanggal 16 April 2024 dari Penggugat kepada Ken Yudiati Armadani untuk pelunasan uang kas ANAK III (anak ketiga Penggugat dan Tergugat).
22. Bukti P-22 : *Print out* Bukti Transfer sebesar Rp.1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) tertanggal 07 Mei 2024 dari Penggugat kepada Ismawanti untuk Pembayaran Perpisahan ANAK III.
23. Bukti P-23 : *Print out* Bukti Transfer sebesar Rp.1.550.000,- (satu juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) tertanggal 29 Mei 2024 dari

Halaman 11 dari 26 Putusan No. 531/Pdt.G/2024/PN.Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat kepada Yayasan Hang Tuah Ca (sekolah anak ketiga Penggugat dan Tergugat).

24. Bukti P-24 : *Print out* Bukti Transfer sebesar Rp.640.000,- (enam ratus empat puluh ribu rupiah) tertanggal 10 Juni 2024 dari Penggugat kepada Yayasan Hang Tuah Ca untuk pembayaran uang sekolah bulan Mei dan Juni anak ketiga Penggugat dan Tergugat.

25. Bukti P-25 : *Print out* Bukti Transfer sebesar Rp.2. 590.000,- (dua juta lima ratus sembilan puluh ribu rupiah) tertanggal 02 Juli 2024 dari Penggugat kepada Yayasan Sekolah Santo Fransiskus untuk pembayaran uang sekolah bulan Juli, buku dan seragam anak ketiga Penggugat dan Tergugat.

26. Bukti P-26 : *Print out* Bukti Transfer sebesar Rp.502.500,- (lima ratus dua ribu lima ratus rupiah) tertanggal 09 Agustus 2024 dari Penggugat kepada Sekolah Santo Fransiskus.

27. Bukti P-27 : *Print out* Bukti Transfer sebesar Rp.602.500,- (enam ratus dua ribu lima ratus rupiah) tertanggal 09 Agustus 2024 dari Penggugat kepada Sekolah Santo Fransiskus.

28. Bukti P-28 : *Print out* Bukti Transfer sebesar Rp.502.500,- (lima ratus dua ribu lima ratus rupiah) tertanggal 04 September 2024 dari Penggugat kepada Sekolah Santo Fransiskus.

29. Bukti P-29 : *Print out* Bukti Transfer sebesar Rp.602.500,- (enam ratus dua ribu lima ratus rupiah) tertanggal 04 September 2024 dari Penggugat kepada Sekolah Santo Fransiskus.

30. Bukti P-30 : *Print out* Bukti Transfer sebesar Rp.352.500,- (tiga ratus lima puluh dua ribu lima ratus rupiah) tertanggal 17 September 2024 dari Penggugat kepada Sekolah Santo Fransiskus.

31. Bukti P-31 : *Print out* Bukti Pembayaran Tagihan Listrik bulan Desember 2023 (tagihan listrik rumah yang ditempati oleh Tergugat bersama anak pertama dan anak ketiga Penggugat dan Tergugat, lewat Gopay Penggugat sebesar Rp.689.573,- (enam ratus delapan puluh sembilan ribu lima ratus tujuh puluh tiga rupiah) tertanggal 01 Januari 2024.

32. Bukti P-32 : *Print out* Bukti Pembayaran Tagihan Listrik bulan Januari 2024 dan Februari 2024, lewat Gopay Tabungan by Jago Penggugat sebesar Rp.1.369.544,- (satu juta tiga ratus enam puluh sembilan ribu lima ratus empat puluh empat rupiah) tertanggal 07 Februari 2024.

Halaman 12 dari 26 Putusan No. 531/Pdt.G/2024/PN.Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

33. Bukti P-33 : *Print out* Bukti Pembayaran Tagihan Listrik bulan Maret 2024, lewat Gopay Tabungan by Jago Penggugat sebesar Rp.650.006,- (enam ratus lima puluh ribu enam rupiah) tertanggal 23 Maret 2024.
34. Bukti P-34 : *Print out* Bukti Pembayaran Tagihan Listrik bulan April 2024, oleh Penggugat sebesar Rp.724.517,- (tujuh ratus dua puluh empat ribu lima ratus tujuh belas rupiah) tertanggal 23 April 2024.
35. Bukti P-35 : *Print out* Bukti Pembayaran Internet tertanggal 18 Mei 2024, oleh Penggugat.
36. Bukti P-36 : *Print out* Bukti Pembayaran Tagihan Listrik bulan Juni 2024, oleh Penggugat sebesar Rp.713.057,- (tujuh ratus tiga belas ribu lima puluh tujuh rupiah) tertanggal 18 Juni 2024.
37. Bukti P-37 : *Print out* Bukti Pembayaran Tagihan Listrik bulan Juli 2024, oleh Penggugat sebesar Rp.841.763,- (delapan ratus empat puluh satu ribu tujuh ratus enam puluh tiga rupiah) tertanggal 19 Juli 2024.
38. Bukti P-38 : *Print out* Bukti Pembayaran Tagihan Listrik bulan Agustus 2024, oleh Penggugat sebesar Rp.738.207,- (tujuh ratus tiga puluh delapan ribu dua ratus tujuh rupiah) tertanggal 20 Agustus 2024.
39. Bukti P-39 : *Print out* Bukti Pembayaran Tagihan Listrik bulan September 2024, oleh Penggugat sebesar Rp.574.559,- (lima ratus tujuh puluh empat ribu lima ratus lima puluh sembilan rupiah) tertanggal 24 September 2024.
40. Bukti P-40 : Akta Nikah NO. RM-0008/PNK/11/2000, tertanggal 11 November 2000.
41. Bukti P-41 : Kutipan Akta Perkawinan No. 4978/II/2000, tertanggal 11 November 2000
42. Bukti P-42 : Surat Nomor 7777/PC.01.09 tertanggal 11 Oktober 2024 perihal Keabsahan Kutipan Akta Perkawinan.
43. Bukti P-43 : Surat Keterangan No. 680/AI.2f/31.71.03.1006/4/PU.04.00/e/2024.

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat, Penggugat telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi dan telah memberikan keterangan dibawah sumpah menurut agama yang dianutnya, sebagai berikut :

1. SAKSI PI:

Halaman 13 dari 26 Putusan No. 531/Pdt.G/2024/PN.Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi, Tergugat sudah menerima gugatan dan panggilan sidang dari Pengadilan;
- Bahwa saksi adalah anak pertama Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi 3 (tiga) orang bersaudara (ANAK I, ANAK II dan ANAK III);
- Bahwa ayah saksi bernama TERGUGAT;
- Bahwa saksi dan adik-adiknya dilahirkan dalam pernikahan yang sah yang dilangsungkan secara agama kristen;
- Bahwa pada awalnya saksi beserta seluruh keluarganya tinggal di Jl. Gunung Sahari XI/32, RT/RW. 018/003, Kelurahan Gunung Sahari Utara, Kecamatan Sawah Besar, Jakarta Pusat, Provinsi DKI Jakarta. Rumah tersebut merupakan rumah neneknya (orang tua Tergugat);
- Bahwa setelah nenek saksi meninggal, mereka semua pindah ke Komplek Perkantoran Cempaka Putih, Jl. Letjen Suprpto No. 160, Blok A 22, RT. 01/RW. 02, Kelurahan Cempaka Baru, Kecamatan Kemayoran, Jakarta pusat. Yangmana rumah tersebut merupakan warisan neneknya (orang tua Tergugat) yang kepemilikannya tercatat atas nama ayah saksi dan adiknya (Tergugat dan adik Tergugat). Ada 2 (dua) keluarga yang tinggal di rumah tersebut yaitu keluarga Penggugat dan tergugat yang tinggal di Lantai 1 dan keluarga adik Tergugat yang tinggal di lantai 2;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Ibunya (Penggugat) mengajukan Gugatan Perceraian ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat karena antara ibunya dan ayahnya (Penggugat dan tergugat) sering terjadi percekocokan/pertengkaran secara terus menerus. Bahkan percekocokan/pertengkaran secara terus menerus tersebut sering terjadi di hadapan saksi dan adik-adiknya sejak tahun 2014;
- Bahwa sepengetahuan saksi yang menyebabkan Penggugat dan Tergugat sering cekcok/bertengkar adalah karena masalah ekonomi (Tergugat tidak bertanggung jawab terhadap keluarga);
- Bahwa sepengetahuan saksi, Penggugat dan tergugat juga sering cekcok/bertengkar karena adanya campur tangan adik Tergugat dan istri adik Tergugat dalam Rumah Tangga Penggugat dan Tergugat. Dan setiap kali ada masalah antara Penggugat maupun anak-anaknya dengan adik Tergugat dan istri adik Tergugat, Tergugat tidak pernah membela keluarganya sendiri tapi malah membela adik Tergugat dan istri adik Tergugat;
- Bahkan sepengetahuan saksi, percekocokan/pertengkaran secara terus menerus antara Penggugat dan Tergugat tersebut menyebabkan

Halaman 14 dari 26 Putusan No. 531/Pdt.G/2024/PN.Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan tergugat pisah ranjang. Penggugat tidur sekamar dengan ANAK II, Tergugat tidur dengan ANAK III, sedangkan saksi tidur sendiri di bagian kamar yang disekat;

- Bahwa Penggugat dan tergugat juga sering cekcok/bertengkar di hadapan anak-anaknya (saksi dan adik-adiknya) karena adik Tergugat minta bagian 75 % atas 1 (satu) buah RUKO warisan orang tua Tergugat yang Sertifikat Hak Miliknya atas nama Tergugat dan adiknya. Tetapi Tergugat hanya diam dan tidak keberatan atas permintaan adiknya tersebut tanpa memikirkan masa depan anak-anaknya kelak;
- Bahwa sepengetahuan saksi, dulu Tergugat berjualan baju dan souvenir tapi semenjak corona usahanya tutup dan tidak punya penghasilan sampai sekarang;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Penggugat bekerja sebagai Freelancer Sales penjualan properti di banyak perusahaan Properti;
- Bahwa sepengetahuan saksi, yang membiayai kebutuhan rumah tangga dan uang sekolah saksi dan adik-adiknya sejak dulu sampai sekarang adalah Penggugat ;
- Bahwa saat ini saksi sedang kuliah di Universitas terbuka sambil bekerja sebagai admin di salah satu perusahaan import di daerah Gajah Mada dengan Gaji UMR (Rp.4, 9 juta);
- Bahwa sejak saksi bekerja, saksi tinggal sendiri di rumah kost, membiayai kebutuhan dan kuliahnya sendiri;
- Bahwa sepengetahuan saksi, keluarga dari pihak ayahnya yang di kelapa gading pernah datang berkunjung ke rumah mereka namun bukannya mendamaikan percekocokan/pertengkaran secara terus menerus antara Penggugat dan Tergugat tetapi malah memperkeruh suasana (mengkompor-kompori) dan menyetujui 75% warisan tempat tinggal mereka menjadi bagian adik Tergugat;
- Bahwa keluarga besar Penggugat tinggal di Medan;
- Bahwa bahkan saat nenek saksi (ibu Penggugat) meninggal sehingga Penggugat dan adik saksi berangkat ke Medan. Pada saat itu barang-barang Penggugat dibuang oleh istri adik Tergugat, akan tetapi Tergugat hanya diam saja membiarkannya;
- Bahwa saksi pernah bertanya kepada adiknya yang paling kecil yang bernama ANAK III "bagaimana jika Ibu dan Ayah mereka sudah tidak bersama lagi", lalu ANAK III menjawab "kasian mama sering bertengkar dengan papa"

Halaman 15 dari 26 Putusan No. 531/Pdt.G/2024/PN.Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi, Penggugat dan adik saksi yang bernama ANAK II sudah tidak tinggal serumah lagi dengan Tergugat sejak awal tahun 2024. Namun adiknya yang paling kecil yang bernama ANAK III masih tinggal dengan ayahnya karena sekolahnya lebih dekat dari rumah ayahnya;
- Bahwa sepengetahuan saksi sampai saat ini setiap kali Ibu dan Ayahnya bertemu, setiap kali itu juga mereka cekcok/bertengkar;
- Bahwa saksi berharap dan memohon kiranya Yang Mulia Majelis Hakim menerima dan mengabulkan gugatan perceraian yang diajukan oleh Penggugat untuk seluruhnya karena menurut saksi Perceraian adalah jalan terbaik untuk Penggugat dan Tergugat dan juga untuk mereka bertiga selaku anak-anak Penggugat dan Tergugat; dan
- Bahwa saksi berharap dan memohon agar kiranya hak asuh atas saksi dan adik-adiknya (anak-anak Penggugat dan Tergugat yang bernama ANAK I, ANAK II dan ANAK III) diberikan kepada Penggugat selaku Ibu mereka;

2. ANAK II :

- Bahwa sepengetahuan saksi, Tergugat sudah menerima surat gugatan dan panggilan sidang dari Pengadilan sebanyak 3 (tiga) kali;
- Bahwa saksi adalah anak kedua Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi 3 (tiga) orang bersaudara (ANAK I, ANAK II dan ANAK III);
- Bahwa saksi membenarkan keterangan saksi ANAK I;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Penggugat mengajukan Gugatan Perceraian ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat karena antara ibunya dan Penggugat dan Tergugat sering terjadi percekocokan/pertengkaran secara terus menerus. Bahkan percekocokan/pertengkaran secara terus menerus tersebut sering terjadi di hadapan saksi dan saudaranya sejak tahun 2014. Bahkan percekocokan/pertengkaran tersebut menyebabkan Penggugat dan Tergugat pisah ranjang sejak saat itu.
- Bahwa Penggugat tidur sekamar dengan saksi yang saat itu masih duduk di bangku Kls V (lima) sekolah Dasar, Tergugat tidur sekamar dengan adik saksi yang bernama ANAK III, sedangkan kakak saksi yang bernama ANAK I tidur sendiri di bagian kamar yang disekat;
- Bahwa sepengetahuan saksi percekocokan dan pertengkaran secara terus menerus antara Penggugat dan Tergugat disebabkan karena masalah ekonomi (Tergugat tidak bertanggung jawab dan tidak menafkahi keluarga) dan karena ayahnya selalu membela keluarga adik

Halaman 16 dari 26 Putusan No. 531/Pdt.G/2024/PN.Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayahnya bukan membela istrinya dan anak-anaknya yang sering difitnah oleh istri adik Tergugat;

- Bahwa sepengetahuan saksi Penggugat dan Tergugat juga sering bertengkar karena pada tahun 2015-2016 Penggugat sakit stroke (setengah badan Penggugat mengalami kelumpuhan) namun Tergugat tidak peduli dan bahkan tidak memberi makan Penggugat sehingga Penggugat baru makan jam 2 siang setelah saksi pulang sekolah;
- Bahwa sepengetahuan saksi, usaha Tergugat sebagaimana yang diterangkan oleh kakaknya (saksi ANAK I) pada awalnya adalah merupakan usaha yang dikelola oleh Penggugat namun diambil alih oleh Tergugat karena hasutan adik dari Tergugat. Dan sepengetahuan saksi sejak saat itu hasil penjualan toko tersebut dihabiskan oleh ayahna namun tagihan suplayer dibebankan kepada Penggugat. Toko-toko tersebut sudah bangkrut sebelum corona dan tutup sejak corona. Hal itu juga sering menjadi penyebab terjadinya percekocan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat ;
- Bahwa saksi mencurigai Tergugat main judi online sehingga semua usaha toko mereka habis dan tinggal 1 tapi sudah tutup setelah corona;
- Bahwa saat ini saksi sudah lulus sekolah SMA namun belum melanjutkan pendidikan ke bangku kuliah karena belum memiliki biaya;
- Bahwa saksi tidak bekerja dan hidupnya dibiayai oleh Penggugat ;
- Bahwa adik saksi yang bernama ANAK III sekolah di Yayasan Santo Fransiskus dengan dibiayai oleh Penggugat ;
- Bahwa sepengetahuan saksi, yang membiayai kebutuhan rumah tangga dan uang sekolah saksi dan kedua saudaranya sejak dulu sampai sekarang adalah Penggugat ;
- Bahwa sepengetahuan saksi, saat ini Penggugat bekerja sebagai Freelancer Sales penjualan properti di banyak perusahaan Properti termasuk juga membantu teman-temannya menjual properti;
- Bahwa percekocan dan pertengkaran secara terus menerus tersebut bahkan menyebabkan saksi dan Penggugat keluar dari rumah sejak awal tahun 2024 dan saat ini tinggal/berdomisili di Cempaka Putih Utara No. 09 RT. 007/ RW. 02, Kelurahan Cempaka Baru, Kecamatan Kemayoran, Jakarta Pusat, Provinsi DKI Jakarta;
- Bahwa adik saksi yang bernama ANAK III masih tinggal bersama Tergugat karena alamat sekolahnya lebih dekat dari rumah tersebut;
- Bahwa meskipun sudah tidak tinggal serumah lagi, Penggugat dan saksi sering pulang kerumah sekedar mengantarkan semua kebutuhan hidup

Halaman 17 dari 26 Putusan No. 531/Pdt.G/2024/PN.Jkt.Pst



adiknya yang bernama ANAK III dan ibunya memasak untuk anaknya tersebut untuk stock makanannya yang disimpan di dalam kulkas.

- Bahwa setiap kali Penggugat dan saksi pulang kerumah untuk mengantarkan memenuhi kebutuhan adik saksi, setiap kali itu juga Penggugat dan Tergugat cekcok dan bertengkar di hadapan saksi;
- Bahwa saksi berharap dan memohon kiranya Yang Mulia Majelis Hakim menerima dan mengabulkan gugatan perceraian yang diajukan oleh Penggugat untuk seluruhnya karena menurut saksi Perceraian adalah jalan terbaik untuk Penggugat dan Tergugat dan juga untuk mereka bertiga selaku anak-anak Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi berharap dan memohon agar hak asuh atas saksi dan kedua saudaranya (anak-anak Penggugat dan Tergugat yang bernama ANAK I, ANAK II dan ANAK III) diberikan kepada Penggugat selaku Ibu mereka;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam persidangan mengajukan kesimpulan tertanggal 11 November 2024;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula mengirimkan kuasa atau wakilnya yang sah meskipun kepadanya telah dilakukan pemanggilan secara patut dan sah sesuai Relas Panggilan tanggal 05 September 2024 untuk persidangan tanggal 10 September 2024, Relas Panggilan tanggal 11 September 2024 untuk persidangan tanggal 24 September 2024, dan Relas Panggilan tanggal 27 September 2024 untuk persidangan tanggal 08 Oktober 2024;

Menimbang, bahwa karena Tergugat telah dipanggil secara patut tapi ternyata tidak hadir dipersidangan maka Tergugat dipandang tidak menggunakan haknya untuk menjawab gugatan Penggugat, selanjutnya pemeriksaan perkara ini tetap dilanjutkan meskipun tanpa hadirnya Tergugat (verstek);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya Penggugat pada pokoknya mendalilkan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah yang melangsungkan Perkawinan secara agama Kristen pada tanggal 11 November 2000 di Gereja Bethel Indonesia, Jemaat GBI Rehobot, sesuai dengan Akta Nikah NO. RM-0008/PNK/11/2000, tanggal 11 November 2000, dan telah didaftarkan pada Kantor Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta pada tanggal 11 November 2000, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan No. 4978/I/2000, tanggal 11 November 2000 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Kantor Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta, telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama 1) ANAK I, 2) ANAK II dan 3) ANAK III, Pada tahun 2007 mulai sering terjadi Pertengkaran dan percekocokan antara Penggugat dan Tergugat yang disebabkan karena masalah ekonomi dan masalah keluarga Tergugat (adik Tergugat dan istrinya) yang sering ikut campur urusan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, hingga Penggugat dengan Tergugat pisah ranjang/pisah kamar sejak tahun 2014 dan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi, mohon agar pengadilan menyatakan perkawinan Penggugat dengan Tergugat tersebut putusan dengan perceraian dengan segala akibat hukumnya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan sebanyak 43 (empat puluh tiga) buah surat-surat bukti yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-43, serta 2 (dua) orang Saksi yaitu 1. Saksi Saksi Pidan 2. Saksi Anak II, yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah;

Menimbang, bahwa sebelum lebih jauh dipertimbangkan alat-alat bukti dari pihak Penggugat, maka guna menghindari pertimbangan berlebihan yang dapat mengakibatkan biasanya putusan, untuk itu tegas disampaikan bahwa hanya alat-alat bukti yang relevan saja yang akan di pertimbangkan, sedang yang tidak berkorelasi dengan pokok permasalahan (perceraian) tidak akan dipertimbangkan dan karenanya akan dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 berupa KTP dengan Nomor Induk Kependudukan : 3171025611740003 atas nama MORANTIKA LESTARI H (Penggugat) dan bukti P-2 berupa Kartu Keluarga No. 3171020801097434, dihubungkan dengan Keterangan kedua orang Saksi Saksi PI dan Saksi Anak II yang menerangkan bahwa keluarga Penggugat dengan keluarga Tergugat tinggal di Komplek Perkantoran Cempaka Putih, Jl. Letjen Suprpto No.160, Blok A 22, RT01, RW02, Kelurahan Cempaka Baru, Kecamatan Kemayoran, Jakarta Pusat, yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Negeri Jakarta

Halaman 19 dari 26 Putusan No. 531/Pdt.G/2024/PN.Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pusat, oleh karenanya Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berwenang mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa sebagaimana bukti P-40 berupa Akta Nikah NO. RM-0008/PNK/11/2000, tertanggal 11 November 2000, bukti P-41 berupa Kutipan Akta Perkawinan Nomor No. 4978/I/2000, tanggal 11 November 2000 antara Penggugat dengan Tergugat, yang dikeluarkan Kepala Kantor Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta dan bukti P-42 berupa Surat Nomor 7777/PC.01.09 tertanggal 11 Oktober 2024 perihal Keabsahan Kutipan Akta Perkawinan didukung dengan bukti P-2 berupa Kartu Keluarga No. 3171020801097434, dan Keterangan Saksi Saksi PI dan Saksi Anak II, telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang terikat dalam perkawinan yang sah sebagaimana yang diamanatkan dalam Pasal 2 Undang-undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang berbunyi :

Ayat (1) Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.

Ayat (2) Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-3 berupa Kutipan Akta Kelahiran Nomor 853/U/JT/2001 tertanggal 26 Oktober 2001, yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Satuan Pelaksana Catatan Sipil Kotamadya Jakarta Timur atas nama ANAK I, adalah anak pertama perempuan umur \pm 22 tahun, lahir di Jakarta pada tanggal 18 Oktober 2001, bukti P-4 berupa Kutipan Akta Kelahiran No. 1349/U/JP/2005 tertanggal 06 Oktober 2005, yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Suku Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kotamadya Jakarta Pusat atas nama ANAK II adalah anak kedua perempuan umur \pm 18 tahun, lahir di Jakarta pada tanggal 22 September 2005, dan bukti P-5 berupa Kutipan Akta Kelahiran No. 43867/KLU/JP/2011 tertanggal 01 November 2011, yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Pusat atas nama ANAK III adalah anak ketiga perempuan, umur \pm 12 tahun, lahir di Jakarta pada tanggal 10 Oktober 2011 dan dikuatkan dengan keterangan para Saksi, terbukti bahwa dalil Penggugat tentang anak yang lahir dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat bahwa awalnya perkawinan Penggugat dan Tergugat hidup sebagai suami istri yang bahagia, namun kebahagiaan tersebut tidak berlangsung lama. Pada tahun 2007 mulai sering terjadi Pertengkaran dan percekocokan antara Penggugat dan Tergugat yang disebabkan karena masalah ekonomi dan masalah keluarga

Halaman 20 dari 26 Putusan No. 531/Pdt.G/2024/PN.Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat (adik Tergugat dan istrinya) yang sering ikut campur urusan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada tahun 2010 terjadi percekcoan antara Penggugat dan Tergugat karena adik Tergugat minta bagian 75% atas 1 (satu) buah RUKO warisan orang tua Tergugat yang Sertifikat Hak Miliknya atas nama Tergugat dan adiknya. Tetapi Tergugat hanya diam dan tidak keberatan atas permintaan adiknya tersebut tanpa memikirkan masa depan anak-anaknya kelak, kemudian pada tahun 2013 antara Penggugat dengan Tergugat terjadi lagi pertengkaran dan percekcoan yang mengakibatkan Penggugat dan Tergugat pisah ranjang/pisah kamar sejak tahun 2014;

Menimbang, bahwa disamping itu sejak Penggugat dengan Tergugat pisah ranjang/pisah kamar sejak tahun 2014, Tergugat sama sekali tidak memberikan nafkah kepada Penggugat dan anak-anak Penggugat dan Tergugat (Tergugat hanya sekali-sekali kasih uang jajan kepada anak-anak sebesar Rp.10.000,- atau Rp.20.000,- (sepuluh ribu rupiah atau dua puluh ribu rupiah), artinya seluruh biaya hidup dan biaya pendidikan anak-anak Penggugat dan Tergugat, semua kebutuhan anak-anaknya kecuali anak pertama yang sudah bekerja, sampai saat ini ditanggung sendiri oleh Penggugat dan karena hal tersebut mengakibatkan pertengkaran dan percekcoan yang terus menerus;

Menimbang, bahwa jika dihubungkan dengan Keterangan Saksi Saksi Pidan Saksi Anak II selaku anak kandung Penggugat dan Tergugat yang menerangkan bahwa antara ibunya dan ayahnya (Penggugat dan Tergugat) sering terjadi percekcoan/pertengkaran secara terus menerus, bahkan sering terjadi di hadapan saksi dan adik-adiknya sejak tahun 2014, yang disebabkan masalah ekonomi (Tergugat tidak bertanggung jawab terhadap keluarga) kemudian bertengkar karena adanya campur tangan adik Tergugat dan istri adik Tergugat dalam Rumah Tangga Penggugat dan Tergugat maupun anak-anaknya dengan adik Tergugat dan istri adik Tergugat, Tergugat tidak pernah membela keluarganya sendiri tapi malah membela adik Tergugat dan istri adik Tergugat. Penggugat dan Tergugat juga sering cekcok/bertengkar di hadapan anak-anaknya (saksi dan adik-adiknya) karena adik Tergugat minta bagian 75 % atas 1 (satu) buah RUKO warisan orang tua Tergugat yang Sertifikat Hak Miliknya atas nama Tergugat dan adiknya. Tetapi Tergugat hanya diam dan tidak keberatan tanpa memikirkan masa depan anak-anaknya kelak, sehingga sampai saat ini setiap kali Ibu dan Ayahnya bertemu, setiap kali itu juga mereka cekcok/bertengkar, sehingga saat ini Penggugat dengan Tergugat sudah pisah ranjang, sedangkan yang membiayai kebutuhan rumah tangga dan uang sekolah saksi dan adik-adiknya sejak dulu sampai sekarang adalah Penggugat. Sekarang Penggugat sudah tidak tinggal serumah lagi dengan Tergugat sejak

Halaman 21 dari 26 Putusan No. 531/Pdt.G/2024/PN.Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



awal tahun 2024. Namun adiknya yang paling kecil yang bernama Anak III masih tinggal dengan ayahnya karena sekolahnya lebih dekat dari rumah ayahnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Keterangan para Saksi tersebut bahwa keluarga dari pihak ayahnya yang di kelapa gading pernah datang berkunjung ke rumah mereka namun bukannya mendamaikan percekcoan/pertengkaran secara terus menerus antara Penggugat dan Tergugat tetapi malah memperkeruh suasana (mengkompor-kompori) dan menyetujui 75% warisan tempat tinggal mereka menjadi bagian adik Tergugat;

Menimbang, bahwa para Saksi melihat keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat adalah perceraian karena Penggugat dan Tergugat tidak bisa didamaikan dan dipersatukan lagi;

Menimbang, bahwa Pasal 1 Undang-undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan berbunyi "*Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha esa*".

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas karena antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi pertengkaran, maka dengan memperhatikan Jurisprudensi Mahkamah Agung No.534 K/Pdt/1996, tanggal 18 Juni 1996, yang menyatakan bahwa dalam hal perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekcoan, atau siapa salah satu pihak yang telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri masih dapat dipertahankan atau tidak, karena jika hati kedua belah pihak sudah pecah, maka perkawinan itu sendiri juga sudah pecah, dan tidak mungkin untuk dipersatukan lagi, meskipun salah satu pihak menghendaki/menginginkan perkawinan tersebut tetap utuh;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang telah dipertimbangkan diatas, oleh karena Penggugat dari awal sudah bersikukuh tidak bersedia didamaikan untuk kembali hidup rukun sebagai suami isteri bersama Tergugat dan sedangkan Tergugat tidak hadir untuk membantah/menyangkal, maka apabila perkawinan antara mereka dipaksakan untuk dipertahankan, menurut Majelis Hakim justru menyebabkan pasangan yang tidak bersedia rukun kembali akan selalu berusaha mencari-cari kesalahan pihak lain yang akibatnya dapat lebih membahayakan rumah tangganya, maka atas pertimbangan di atas terbukti bahwa kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, sehingga alasan perceraian sebagaimana disyaratkan Pasal 39 ayat (2) UU No. 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah



No. 9 Taun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, untuk melakukan perceraian harus ada, cukup alasan, bahwa suami/isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami-isteri, telah terpenuhi maka Majelis Hakim berpendapat petitum ke-3 (tiga) gugatan Penggugat dalam perkara ini beralasan untuk dikabulkan dengan mendapat perbaikan hanya secara redaksional;

Menimbang, bahwa tentang petitum ke-2 (dua) gugatan Penggugat telah dipertimbangkan, menyatakan perkawinan Penggugat dengan Tergugat adalah sah menurut hukum, oleh karenanya petitum ke-2 (dua) Penggugat tersebut tidak perlu ditetapkan lagi dan dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa tentang petitum ke-4 (empat) gugatan Penggugat oleh karena perceraian yang diputus oleh pengadilan baru dianggap sah apabila telah didaftarkan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil maka sesuai dengan ketentuan Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975 diperintahkan kepada Panitera atau pejabat yang ditunjuk untuk itu pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat agar mengirimkan sehelai salinan putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta untuk dicatat dalam register yang telah disediakan untuk itu, dengan demikian petitum ke-4 (empat) gugatan Penggugat dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya tentang petitum ke-5 (lima) gugatan Penggugat, Majelis mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa meskipun perceraian antara Penggugat dengan Tergugat dikabulkan, akan tetapi tidak menjadikan serta merta memisahkan hubungan antara anak dengan Tergugat selaku orangtua ayah anak-anaknya, oleh karenanya berdasarkan bukti P-3 dan bukti P-6 berupa KTP dengan Nomor Induk Kependudukan : 3171025810011002 atas nama ANAK I, terbukti bahwa anak Pertama Penggugat dan Tergugat telah berusia 22 (dua puluh dua) tahun adalah termasuk usia dewasa secara hukum perdata, sehingga tidak perlu ditetapkan lagi apakah Penggugat atau Tergugat yang menjadi pengasuhnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan bukti P-4 dan bukti P-7 berupa KTP dengan Nomor Induk Kependudukan : 3171026209051001, atas nama ANAK II terbukti bahwa anak kedua Penggugat dan Tergugat telah berusia 18 (delapan belas) tahun, maka dipandang bahwa anak kedua Penggugat dan Tergugat tersebut telah dapat memilih sendiri status pengasuhannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-5 berupa Kutipan Akta Kelahiran No. 43867/KLU/JP/2011 tertanggal 01 November 2011, yang dikeluarkan dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditandatangani oleh Kepala Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Pusat atas nama ANAK III, terbukti anak ketiga Penggugat dan Tergugat berusia 12 (dua belas) tahun dan masih dibawah umur, walaupun keberadaanya saat ini bersama dengan Tergugat karena alasan lebih dekat dengan sekolahnya, akan tetapi karena segala kebutuhan hidup dan biaya Pendidikan anak bernama ANAK III adalah ditanggung oleh Penggugat sepenuhnya, maka petitum ke-5 (lima) gugatan Penggugat, khusus untuk anak ke-3 (tiga) Penggugat dan Tergugat yang bernama ANAK III dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum ke-2 (dua) gugatan Penggugat ditolak, maka gugatan Penggugat hanya dikabulkan sebagian, oleh karenanya petitum ke-1 (satu) dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa meskipun gugatan Penggugat dikabulkan sebahagian, akan tetapi Tergugat adalah sebagai pihak yang dikalahkan, maka maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Tergugat yang jumlahnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan Undang-undang R.I. No.1 Tahun 1974 dan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor : 9 Tahun 1975, Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan ketentuan hukum lainnya yang terkait dengan perkara ini ;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut, tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk sebagian dengan Verstek;
3. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang telah dilaksanakan pada tanggal 11 November 2000 di Gereja Bethel Indonesia, Jemaat GBI Rehobot, sesuai dengan Akta Nikah NO. RM-0008/PNK/11/2000, tertanggal 11 November 2000, dan telah didaftarkan pada Kantor Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta pada tanggal 11 November 2000, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan No. 4978/II/2000, tertanggal 11 November 2000 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Kantor Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta, putus karena Perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat atau pejabat yang berwenang untuk itu, mengirimkan salinan Putusan Pengadilan yang telah mempunyai Kekuatan Hukum yang tetap kepada Kantor Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta untuk melakukan pencatatan Keputusan Perceraian tersebut pada buku/daftar yang disediakan untuk itu,

Halaman 24 dari 26 Putusan No. 531/Pdt.G/2024/PN.Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

serta memerintahkan Kantor Pencatatan Sipil tersebut Untuk memberikan salinan Akta Perceraian tersebut kepada Penggugat atau Kuasanya;

- Menetapkan secara hukum Penggugat adalah pengasuh dari anak-anak Penggugat dan Tergugat yang bernama : ANAK III, Perempuan, lahir di Jakarta pada tanggal 10 Oktober 2011;
- Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 402.000,00 (empat ratus dua ribu rupiah);

Demikianlah diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 16 Desember 2024 oleh Kami : Fahzal Hendri, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, Suparman, S.H., M.H., dan Eko Aryanto, S.H., M.H., masing masing sebagai Hakim Anggota dan putusan mana diucapkan dalam sidang yang tertutup untuk umum pada hari Senin, tanggal 23 Desember 2024 oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh Fakhri Bani Hamid, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga tanpa dihadiri oleh Tergugat;

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis,

SUPARMAN, S.H., M.H.

FAHZAL HENDRI, S.H., M.H.

EKO ARYANTO, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

FAKHRI BANI HAMID, SH., MH.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya pendaftaran	: Rp	30.000,00
2. Biaya proses	: Rp	300.000,00
3. Materai	: Rp	10.000,00
4. Redaksi	: Rp	10.000,00
5. Panggilan	: Rp	32.000,00
6. PNBPN Panggilan	: Rp.	10.000,00
7. PNBPN Surat Kuasa	: Rp.	10.000,00

Halaman 25 dari 26 Putusan No. 531/Pdt.G/2024/PN.Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah

: Rp. 402.000,00
(empat ratus dua ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)